

# Kinerja PPN


---

**Riza Annisa Pujarama**

*(Peneliti Center Macroeconomics and Finance)*


Selasa, 14 September 2021

# Perkembangan Penerimaan Perpajakan




Sumber : Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022, Kemenkeu

# Perkembangan PPN dan PPNBM



Sumber : Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022, Kemenkeu

# Komposisi Penerimaan Perpajakan (%)



Sumber : Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022, Kemenkeu

# RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

## Pengurangan Pengecualian dan Fasilitas PPN.

- Pengaturan kembali objek PPN dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan serta tepat sasaran :
  - a. Seluruh barang dan jasa dikenai PPN, kecuali:
    - (1) sudah menjadi objek PDRD (restoran, hotel, parkir, dan hiburan).
    - (2) uang, emas Batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga;
    - (3) jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain; dan
    - (4) Jasa penceramah agama
  - b. Fasilitas tidak dipungut PPN atas BKP/JKP tertentu:
    - (1) mendorong ekspor (di dalam dandi luar kawasan tertentu) dan hilirisasi SDA;
    - (2) fasilitas PPN dibebaskan atas BKP/JKP strategis diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut;
    - (3) kelaziman dan perjanjian internasional.
  - **c. Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak (barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan) dikenai PPN dengan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN, serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi**

## Pengenaan PPN Multitarif

- Pengenaan PPN multitarif agar mencerminkan keadilan Wajib Pajak:
  - a. Tarif umum dinaikkan dari 10 persen menjadi 12 persen;
  - b. Diperkenalkan *range* tarif dari 5 persen sampai dengan 25 persen.

## Kemudahan dan Kesederhanaan PPN (Pengenaan PPN Final)

- Penyederhanaan PPN untuk BKP/JKP tertentu, dengan tarif tertentu yang dihitung dari peredaran usaha (dengan besaran lebih rendah dari 5 persen).

Sumber : Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, Kemenkeu

## UU No 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pasal 4 → Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4A ayat (2) → Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga

## UU no 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pasal 4A ayat (3) → Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau katering

## UU no 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah-Respon Pemerintah Atas Isu-Isu di Masyarakat

PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan.

PPN hanya akan diterapkan secara terbatas atas:

- a. barang kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi,
- b. jasa kesehatan diluar sistem Jaminan Kesehatan Nasional seperti klinik kecantikan, serta
- c. jasa pendidikan yang bersifat komersial dan tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional



**ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK**  
(triliun rupiah)

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
PPN & PPnBM	108,8	132,8	153,9	156,5	140,4
PPh	77,0	92,4	99,9	104,3	80,6
Bea Masuk dan Cukai	8,5	8,8	12,3	11,3	13,8
PBB sektor P3	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1
Bea Materai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>194,4</b>	<b>234,1</b>	<b>266,1</b>	<b>272,1</b>	<b>234,9</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Jumlah terbesar belanja perpajakan untuk PPN dan PPnBM berasal dari :

1. pengecualian kewajiban pengusaha kecil untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN,
2. serta pengecualian pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

Sumber : Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, Kemenkeu

**ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN  
FUNGSI BELANJA PEMERINTAH**  
(triliun rupiah)

Berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan Umum	16,3	19,4	22,9	24,0	21,4
Ekonomi	124,8	143,1	162,9	159,3	130,9
Perlindungan Lingkungan Hidup	1,9	1,6	1,8	2,2	3,0
Perumahan dan Fasilitas Umum	5,2	14,6	14,3	16,8	6,8
Kesehatan	1,6	2,0	3,0	3,0	5,8
Agama	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Pendidikan	13,2	15,4	18,6	19,0	16,7
Perlindungan Sosial	31,3	37,9	42,4	47,7	50,0
<b>Total</b>	<b>194,4</b>	<b>234,1</b>	<b>266,1</b>	<b>272,1</b>	<b>234,9</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Sumber : Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, Kemenkeu

## ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN

(triliun rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Spesifik Sektor					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,6	27,8	34,3	35,5	31,4
Pertambangan dan Penggalian	2,3	2,1	2,3	3,2	4,1
Industri Pengolahan	48,3	53,5	63,6	64,3	57,2
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas	23,8	5,7	6,4	6,6	6,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	0,7	0,8	1,0	1,0	0,9
Konstruksi	3,0	3,4	3,7	4,1	1,5
Perdagangan	6,1	7,8	11,7	14,0	10,1
Transportasi dan Pergudangan	11,5	13,1	15,6	16,9	14,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	0,6	0,6	1,1	1,0	0,5
Informasi dan Komunikasi	1,6	1,0	1,2	2,0	1,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	30,6	33,8	40,9	41,6	37,3
Real Estat	1,8	4,9	4,8	6,7	3,1
Jasa Perusahaan	1,6	2,0	2,6	2,8	1,7
Adm. Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	10,3	13,4	12,2	16,5	22,2
Jasa Pendidikan	13,2	15,4	18,6	19,0	16,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,0	2,5	3,7	3,7	6,6
Lainnya	2,9	8,9	10,4	11,8	10,1
Multi sektor	9,5	37,2	31,9	21,6	9,5
<b>Total</b>	<b>194,4</b>	<b>234,1</b>	<b>266,1</b>	<b>272,1</b>	<b>234,9</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Sumber : Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, Kemenkeu

...kinerja komponen penerimaan Pajak yang bersumber dari penerimaan PPN/PPnBM terus melanjutkan tren pertumbuhan yang **positif**. Secara nominal, realisasi PPN/PPnBM **utamanya berasal dari penerimaan PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor**. Secara kumulatif penerimaan PPN/PPnBM mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 17,39 persen (yoy), dimana pertumbuhan dari PPN DN dan Impor berturut-turut sebesar 12,49 persen (yoy) dan 24,69 persen (yoy). Sedangkan **kinerja penerimaan komponen PPnBM hingga akhir Juli masih mengalami kontraksi**, kecuali subkomponen penerimaan PPnBM Impor yang tumbuh positif. Penerimaan PPN DN, PPN Impor, dan PPnBM Impor yang tumbuh positif mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat dan produksi domestik semakin meningkat sejalan dengan aktivitas perekonomian yang momentum pemulihannya dijaga dengan baik.

Uraian	Target 2021 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Juli 2021		
		Rp (Triliun)	$\Delta\%$ '20-'21	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	683,77	373,14	0,94	54,57
- Non Migas	638,00	347,50	-0,68	54,47
- Migas	45,77	25,64	29,63	56,01
PPN & PPnBM	518,55	257,67	17,39	49,69
PBB dan Pajak Lainnya	27,26	16,90	32,04	61,98
<b>Jumlah</b>	<b>1.229,58</b>	<b>647,70</b>	<b>7,60</b>	<b>52,68</b>

Sumber : APBN Kita Agustus 2021, Kemenkeu

# Penutup

Kinerja penerimaan perpajakan dari PPN secara nominal meningkat setiap tahunnya, namun terus mengalami penurunan pertumbuhan.

Komposisi PPN terhadap penerimaan perpajakan sebelum pandemi mengalami perlambatan, kemudian mengalami peningkatan kembali di 2020.

Perubahan pada UU menunjukkan perluasan sektor atas BKP/JKP. Hal ini, berpotensi memberikan dampak pada kenaikan harga barang-barang. Untuk bahan pangan ini dapat mempengaruhi inflasi pada volatile food dan batas garis kemiskinan dapat terkerek naik.

Terdapat potensi kendala pada rencana skema pemberian subsidi atas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak (barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan) yang akan dikenai PPN. Hal ini terutama akan berkaitan dengan akurasi data dan mekanisme pemberian subsidi.

Mekanisme pemilihan barang kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi perlu dilakukan dengan sangat hati-hati

# Terima Kasih

---

Riza Annisa Pujarama

Email: [riza.annisa@indef.or.id](mailto:riza.annisa@indef.or.id)

Hp: 0818 0212 3600